Journal of Economic Studies
Volume 1, Nomor 4, 2026
E-ISSN: 3123-4321
Akses Terbuka: https://ejournal.risetanakbangsa.id/jeta

Hubungan Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif Syariah

Gatot Bintoro Putra Aji
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Korespondensi: gatot@radenintan.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Diterima Mei 24th, 2026
Direvisi Mei 30th, 2026
Diterima Juni 05th, 2026

Kata kunci:
Ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, regulasi, keadilan, kemaslahatan.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji hubungan antara ekonomi dan hukum dalam perspektif syariah dengan menelaah dimensi konseptual serta kontribusi regulasi yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum, literatur akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi dan hukum merupakan dua instrumen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berperan dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam aktivitas ekonomi, sedangkan ekonomi menjadi objek pengaturan hukum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, syariah menjadi titik temu yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut melalui prinsip-prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia ditandai oleh lahirnya berbagai regulasi strategis, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, penguatan peran pengawasan sektor jasa keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman penyelesaian sengketa dan praktik ekonomi syariah. Kajian ini menegaskan bahwa sinergi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah merupakan fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Ekonomi dan hukum merupakan dua disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan bermasyarakat. Ekonomi berfokus pada bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, sedangkan hukum berfungsi mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam berbagai aktivitas sosial. Dalam praktiknya, setiap aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, memerlukan aturan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hubungan antara ekonomi dan hukum menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan masyarakat modern (Rahardjo, 2020).

Hubungan yang erat antara ekonomi dan hukum kemudian melahirkan cabang kajian yang dikenal sebagai hukum ekonomi. Disiplin ini membahas berbagai aspek hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari transaksi perdagangan, investasi, perbankan, hingga perlindungan konsumen. Keberadaan hukum ekonomi menjadi penting karena perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin kompleks membutuhkan perangkat regulasi yang mampu menciptakan stabilitas, kepastian, dan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Atmasasmita, 2019).

Dalam perspektif Islam, relasi antara ekonomi dan hukum memiliki dimensi yang lebih luas karena keduanya bersumber dari nilai-nilai syariah. Islam tidak memandang aktivitas ekonomi sebagai kegiatan yang terpisah dari norma hukum dan moral, melainkan sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Syariah memberikan pedoman yang komprehensif mengenai tata cara bermuamalah, termasuk prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan yang harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, pemisahan antara ekonomi dan hukum dalam Islam dipandang sebagai suatu kekeliruan konseptual karena keduanya berada dalam satu sistem nilai yang terpadu (Ascarya, 2021).

Berangkat dari prinsip tersebut, berkembanglah disiplin hukum ekonomi syariah yang berupaya menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam norma dan regulasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan kontraktual dalam transaksi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Konsep ini menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan moralitas. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah hadir sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial (Karim, 2021).

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor ekonomi syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, industri halal, investasi syariah, serta berbagai instrumen ekonomi berbasis syariah menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian nasional (Ismal, 2020).

Kemajuan tersebut juga tercermin dari meningkatnya kinerja sektor keuangan syariah nasional. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2023, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp897,22 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Capaian ini menegaskan bahwa sektor ekonomi syariah memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan yang pesat tersebut harus diimbangi dengan penguatan regulasi dan kepastian hukum agar seluruh aktivitas ekonomi syariah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hubungan antara ekonomi dan hukum dalam perspektif syariah menjadi penting untuk dilakukan. Pembahasan ini tidak hanya relevan dari sisi teoritis dalam memahami keterkaitan antara kedua disiplin ilmu tersebut, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ekonomi dan hukum dalam perspektif syariah serta mengkaji perkembangan regulasi hukum ekonomi syariah sebagai fondasi bagi terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan metode yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan objek kajian (Marzuki, 2021). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang ekonomi syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara ekonomi dan hukum dalam perspektif syariah. Selain itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya juga digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan relevansi serta keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai keterkaitan antara aspek ekonomi dan hukum dalam kerangka syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkembang dalam hukum ekonomi syariah, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia (Ibrahim, 2019). Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis perkembangan hukum ekonomi syariah serta peran regulasi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis guna menemukan keterkaitan antara norma

hukum yang berlaku dengan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi pembentukan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Ekonomi dan Hukum

Ekonomi dan hukum merupakan dua disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan atau pengelolaan. Secara terminologis, ekonomi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi berfokus pada upaya manusia dan masyarakat dalam mencapai kemakmuran melalui pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa (Sari & Simangunsong, 2007). Oleh karena itu, ekonomi tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial guna menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Plato mendefinisikan hukum sebagai sistem peraturan yang tersusun secara teratur dan mengikat seluruh anggota masyarakat (Kansil, 1989). Sementara itu, Van Apeldoorn memandang hukum sebagai gejala sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu bangsa karena keberadaannya selalu berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, agama, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat (Mertokusumo, 2007). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat.

Hubungan antara ekonomi dan hukum bersifat timbal balik dan saling memengaruhi. Aktivitas ekonomi membutuhkan hukum sebagai instrumen yang memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Sebaliknya, perkembangan ekonomi yang semakin kompleks menuntut lahirnya berbagai regulasi baru yang mampu mengakomodasi dinamika masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks ini, hukum dan ekonomi berada dalam hubungan yang bersifat dialektis, di mana perubahan dalam bidang ekonomi dapat mendorong pembentukan hukum baru, sedangkan perubahan hukum dapat memengaruhi arah dan perkembangan kegiatan ekonomi (Lubis, 2020).

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem hukum yang kuat. Menurut Mujaddidi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dukungan hukum yang mampu menjamin keamanan, kepastian, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Tanpa adanya kepastian hukum, risiko transaksi akan meningkat sehingga dapat menghambat investasi, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya (Mujaddidi, 2020). Oleh karena itu, hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan.

Dalam konteks pembangunan nasional, hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Sunaryati Hartono membagi hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua dimensi utama, yaitu hukum ekonomi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan hukum ekonomi sosial yang berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan (Hartono, 1988). Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peran hukum dalam kegiatan ekonomi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan ekonomi modern. Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memberikan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam aktivitas ekonomi (Soekanto, 2014). Melalui fungsi tersebut, hukum memberikan kepastian bagi produsen, konsumen, investor, dan seluruh pelaku ekonomi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kepastian hukum ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terciptanya kepercayaan dalam kegiatan ekonomi.

Selain sebagai pedoman perilaku, hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan rekayasa sosial (*social engineering*). Melalui fungsi pengendalian sosial, hukum mengawasi aktivitas ekonomi agar tidak menyimpang dari norma dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, fungsi penyelesaian sengketa memberikan mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, seperti arbitrase dan mediasi. Adapun fungsi rekayasa sosial memungkinkan hukum menjadi instrumen yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai penjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Rahardjo, 1996).

Hukum dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat akan mengalami perubahan, baik dalam bentuk yang lambat maupun cepat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan, termasuk perubahan nilai, norma, pola perilaku, struktur sosial, serta hubungan antaranggota masyarakat (Soekanto, 2005). Dengan demikian, perubahan sosial tidak hanya menyentuh aspek material kehidupan masyarakat, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan cara masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya, perubahan sosial dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik sosial, dan perubahan nilai dalam masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi global, perubahan lingkungan, maupun dinamika ekonomi dan politik internasional. Keberadaan faktor-faktor tersebut menjadikan masyarakat sebagai entitas yang dinamis dan terus mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hukum sebagai salah satu institusi sosial tidak dapat dilepaskan dari proses perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial telah menjadi perhatian para ahli sosiologi hukum. Max Weber menjelaskan bahwa perkembangan hukum berlangsung secara bertahap dari bentuk hukum yang sederhana menuju sistem hukum yang rasional dan terorganisasi. Dalam masyarakat modern, hukum tidak lagi didasarkan pada kharisma atau tradisi semata, melainkan disusun secara sistematis dan dijalankan oleh lembaga-lembaga profesional yang memiliki kewenangan untuk menegakkannya (Weber, 1978). Pandangan ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum memiliki hubungan erat dengan tingkat kemajuan dan rasionalitas suatu masyarakat.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Emile Durkheim yang menempatkan hukum sebagai cerminan solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat yang sederhana dan homogen cenderung menghasilkan hukum yang bersifat represif karena didasarkan pada solidaritas mekanis. Sebaliknya, masyarakat modern yang kompleks dan heterogen akan melahirkan hukum yang lebih restitutif dan fungsional karena didasarkan pada solidaritas organis yang menekankan kerja sama dan pembagian peran sosial (Durkheim, 1984). Dengan demikian, bentuk dan karakter hukum akan berubah mengikuti struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, Sir Henry Maine menjelaskan bahwa perkembangan hukum berjalan seiring dengan transformasi masyarakat dari pola kehidupan yang sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks. Menurutnya, perkembangan hukum ditandai oleh pergeseran dari sistem yang didasarkan pada status menuju sistem yang didasarkan pada kontrak. Artinya, hubungan sosial yang sebelumnya ditentukan oleh kedudukan seseorang dalam masyarakat lambat laun bergeser menjadi hubungan yang dibangun atas dasar kesepakatan dan kebebasan individu (Maine, 1861). Teori ini menunjukkan bahwa hukum berkembang sebagai respons terhadap perubahan struktur dan kebutuhan masyarakat.

Meskipun memiliki hubungan yang erat, perubahan sosial dan perubahan hukum tidak selalu berlangsung secara seimbang. Dalam banyak kasus, perubahan sosial terjadi lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan tersebut. Sebaliknya, terdapat pula kondisi ketika hukum berubah lebih dahulu untuk mendorong terjadinya perubahan sosial yang diharapkan. Ketidakseimbangan antara perkembangan hukum dan perubahan sosial ini dikenal dengan istilah *social lag*, yaitu kondisi ketika salah satu unsur dalam masyarakat berkembang lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan unsur lainnya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan sosial (Soekanto,

2005). Fenomena ini sering terlihat dalam perkembangan teknologi digital yang kerap melampaui kesiapan regulasi hukum untuk mengaturnya.

Dalam konteks perubahan sosial, hukum memiliki fungsi ganda sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dan sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Sebagai instrumen pengendalian sosial, hukum berperan menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat melalui seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu maupun kelompok. Peter L. Berger menjelaskan bahwa kontrol sosial merupakan berbagai mekanisme yang digunakan masyarakat untuk memastikan anggota-anggotanya bertindak sesuai dengan norma yang berlaku (Berger, 1963). Di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang secara aktif mendorong perubahan menuju kondisi yang diinginkan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mempertahankan tatanan sosial yang ada, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk membentuk pola perilaku baru, memperbaiki struktur sosial, dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan masyarakat (Rahardjo, 2009).

Ekonomi Berdasarkan Prinsip Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umumnya menitikberatkan pada aspek material dan keuntungan ekonomi, ekonomi syariah menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi dan keuntungan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral (Wahab, 2022).

Secara terminologis, syariah merujuk pada seluruh aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, keluarga, muamalah, hingga hubungan sosial dan kenegaraan. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa syariah merupakan sistem yang komprehensif dan universal karena mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia tanpa terkecuali (Qardhawi, 2001). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan syariah karena keduanya merupakan bagian dari satu kesatuan sistem kehidupan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Konsep ekonomi syariah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, transparansi, keseimbangan, serta menghindari segala bentuk eksploitasi yang dapat merugikan pihak lain (Karim, 2021).

Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai ekonomi syariah, namun seluruhnya memiliki substansi yang sama. Monzer Kahf mendefinisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner karena menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai syariah Islam. Menurutnya, kajian ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap hukum Islam dan berbagai disiplin ilmu pendukung lainnya (Kahf, 1995). Definisi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah disiplin ilmu yang memiliki landasan filosofis, normatif, dan metodologis yang khas.

Pandangan lain dikemukakan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi yang menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan seperangkat prinsip dan dasar ekonomi yang disarikan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman (Al-Arabi, 1979). Sementara itu, M.A. Mannan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu sosial yang mempelajari berbagai persoalan ekonomi masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi dan pedoman utama dalam penyelesaiannya (Mannan, 1997). Berbagai definisi tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah memiliki orientasi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga moral dan spiritual.

Secara konseptual, ekonomi syariah berakar pada fiqh muamalah yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan bisnis. Zainil Ghulam menjelaskan bahwa fiqh muamalah menjadi fondasi hukum bagi berbagai aktivitas ekonomi umat Islam, mulai dari transaksi jual beli, kerja sama usaha, investasi, hingga pengelolaan keuangan modern (Ghulam, 2018). Dalam praktiknya,

ekonomi syariah melarang berbagai transaksi yang mengandung unsur riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan) karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Larangan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

Selain menekankan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, ekonomi syariah juga mendorong terciptanya distribusi kekayaan yang lebih adil melalui berbagai instrumen sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga mencakup terwujudnya kesejahteraan yang bersifat menyeluruh (*falah*), yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek material, sosial, moral, dan spiritual baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat (Ascarya, 2021).

Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadirannya menjadi sangat penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dalam konteks Indonesia, hukum ekonomi syariah berkembang sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan agama. Menurut Andri Soemitra, hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai hukum ekonomi Islam yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat untuk mengatur berbagai hubungan ekonomi secara adil dan berkeadaban (Soemitra, 2009).

Secara konseptual, hukum ekonomi syariah merupakan perpaduan antara fiqh muamalah dan ilmu ekonomi syariah. Fiqh muamalah berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur berbagai bentuk hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi, sedangkan ekonomi syariah mengkaji aspek-aspek produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan nilai-nilai Islam. Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa hubungan antara keduanya bersifat saling melengkapi, di mana fiqh muamalah memberikan legitimasi hukum terhadap aktivitas ekonomi, sementara ekonomi syariah memberikan pendekatan ilmiah dalam memahami dinamika dan kebutuhan ekonomi masyarakat modern (Djamil, 2013). Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai pedoman dalam mewujudkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).

Dari aspek normatif, hukum ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, dan berbagai bentuk ijtihad para ulama. Selain itu, fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi rujukan penting dalam pengembangan praktik ekonomi syariah kontemporer. Sumber-sumber hukum tersebut menjadi pedoman dalam menentukan kehalalan suatu transaksi, menetapkan bentuk akad, serta mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi syariah harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sumber hukum Islam guna menjaga keadilan dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah (Wahab, 2022).

Selain memiliki landasan normatif, hukum ekonomi syariah di Indonesia juga memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi formal yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan filosofis dan konstitusional bagi pengembangan ekonomi syariah. Secara lebih khusus, keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmen negara dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah. Regulasi-regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga dan industri keuangan syariah di Indonesia (Wahab, 2022).

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, ruang lingkup tersebut meliputi pengaturan mengenai subjek hukum dan harta (*amwal*), berbagai bentuk akad dan perjanjian syariah, pengelolaan zakat dan hibah, serta aspek akuntansi syariah. Pengaturan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada transaksi bisnis, tetapi juga mengatur aspek sosial dan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (KHES, 2008).

Perkembangan hukum ekonomi syariah semakin diperkuat melalui perluasan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melalui regulasi tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi bagian dari kompetensi absolut Peradilan Agama. Ruang lingkup ekonomi syariah yang menjadi kewenangan lembaga tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Perluasan kewenangan tersebut menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia (UU No. 3 Tahun 2006).

Kontribusi hukum terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terlihat dari semakin kuatnya dukungan regulasi dan kelembagaan yang menopang pertumbuhan sektor ini. DSN-MUI memiliki peran penting dalam menerbitkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan lembaga terkait sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah sangat bergantung pada keberadaan sistem hukum yang mampu memberikan legitimasi dan kepastian terhadap berbagai akad dan transaksi yang digunakan dalam praktik keuangan syariah (Antonio, 2011). Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta pembentukan Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 semakin memperkuat posisi hukum ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi dan hukum merupakan dua unsur yang memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi memerlukan hukum sebagai instrumen yang menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan, sedangkan hukum membutuhkan aktivitas ekonomi sebagai ruang implementasi berbagai norma yang ditetapkannya. Hubungan tersebut semakin terlihat dalam dinamika perubahan sosial, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu mengarahkan perubahan menuju tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, keterkaitan antara ekonomi dan hukum terintegrasi dalam satu kesatuan nilai yang bersumber dari syariah. Hukum ekonomi syariah hadir sebagai instrumen yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui dukungan berbagai regulasi, lembaga, dan instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Dengan demikian, sinergi antara hukum positif, prinsip-prinsip syariah, serta penguatan kelembagaan ekonomi syariah menjadi fondasi strategis dalam membangun sistem ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat modern.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Djamil, F. (2013). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghulam, Z. (2016). Relasi fiqh muamalat dengan ekonomi Islam. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 277–297.

Iswanto, B., & Hadinatha, M. F. (2024). Sharia constitutionalism: Negotiating state interests and Islamic aspirations in legislating sharia economic law. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32899

Janah, T. N. (2019). Pengaruh Islamic law system terhadap hukum ekonomi Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 4(2). https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1962

Lubis, Z. H. (2016). Relasi ekonomi dengan hukum dan agama. Al-Ashriyyah, 2(1).

Mujaddidi, A. S. (2020). Hubungan hukum dan ekonomi dalam Islam: Tinjauan atas kaidah hukum bidang perekonomian. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 8(1), 165–186. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.165-186

Musadad, A., Nasik, K., Zahro, U. I., Mustaniroh, & Fajar. (2024). Korelasi hukum dan ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Studi konsepsi dan kontribusi. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 6(2).

Qardhawi, Y. (2001). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Robbani Press.

Rahardjo, S. (1996). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2007). Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, S. (2005). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.

Syufa'at. (2013). Implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam hukum ekonomi Islam. Al-Ahkam, 23(2), 143–166. https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20

Wahab, A. (2022). Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Abdillah, M. (2022). Sharia and politics in the context of globalization and society 5.0. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 22(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28959

Sulistiyo, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Relevansi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam membangun keadilan sosial melalui distribusi ekonomi yang adil. AHKAM, 3(1).

Kahf, M. (1995). Islamic Economics: Principles and Analysis. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Mannan, M. A. (1997). Islamic Economics: Theory and Practice. New Delhi: Idarah Adabiyah.

Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023. Jakarta: OJK.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.